

## Kelurahan Kalibaros



Jl. R. SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Kalibaros

# Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah

No. SK : NOMOR 000.8.3.2 / 002.1 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT / RW
2. Fotocopy KK / KTP
3. Fotocopy Sertifikat
4. Surat permohonan dari bank dll, apabila sebagai agunan kredit

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Kalibaros



Jl. IR.SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /  
Kelurahan Kalibaros

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang membawa kelengkapan berkas
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas menyerahkan berkas kepada pejabat Kelurahan untuk diverifikasi
4. Petugas menyerahkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Lurah untuk ditandatangani
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Kalibaros



JL. IR.SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /  
Kelurahan Kalibaros

15 Menit

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah

### Pengaduan Layanan

## Kelurahan Kalibaros



Jl. R. SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /  
Kelurahan Kalibaros

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Telephon : 0285- 4460995
  - b. Email : [kel.kalibaros@gmail.com](mailto:kel.kalibaros@gmail.com)
  
2. Pengaduan Langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi